



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 052/G/1988

tentang

PEMBUKAAN DAN PENEGERTIAN SEKOLAH
TAHUN AJARAN 1987/1988

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1988

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/O/1988

tentang

Pembukaan Dan Penegerian Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988;
- Menimbang : bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMP dan SMA Negeri baru dan menegerikan SMP dan SMA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMP dan SMA Negeri;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1982;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1987;
d. Nomor 138/M Tahun 1985;
e. Nomor 225/M Tahun 1986;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0282/1/1978
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/2/1978
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/3/1978
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 030/0/1979
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983
g. tanggal 6 Juni 1985 No. 0248/U/1985
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 054/C/1987.
- Memperhatikan : Surat Menteri Negara Penguasaan Aparatur Negara tanggal 11 Januari 1988 Nomor : 08/1/1988/1/88.
- Menetapkan :
Pertama : (membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri dan menegerikan SMP dan SMA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMP dan SMA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMP dan SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/0/1978 untuk Sekolah Teknik Negeri (ST)
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri.

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 000/0/1979 untuk:

1. Sekolah Teknologi Menengah (STII) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (MIK) Negeri.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1937/1938 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:

- a. ST Negeri ada 189 buah;
 - b. SMP Negeri ada 6.814 buah;
 - c. SMA Negeri ada 1.523 buah;
 - d. STM Negeri ada 105 buah;
 - e. SMEA Negeri ada 3.4 buah;
 - f. SMSR Negeri ada 4 buah;
 - g. SMKK Negeri ada 83 buah;
 - h. SMPS Negeri ada 11 buah;
 - i. SMKI Negeri ada 8 buah;
 - j. SMIK Negeri ada 6 buah;
- masing-masing terser di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1937.

di Jakarta

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG BRIANTORO

Semarang,

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Kepala Bidang Teknium

Kepala Seksi Sarana Pendidikan

Edinanto, BA

130 048 137

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Baitibang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Kantor Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

22 MAR 1988

PENGESAHAN

Telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya

Salinan sesuai dengan aslinya

Semarang,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Propinsi Jawa Tengah

Kepala Kantor

Kepala Seksi Sarana Pendidikan

Kepala Seksi Sarana Pendidikan

Kepala Seksi Sarana Pendidikan

Kepala Seksi Sarana Pendidikan

Kepala Seksi Sarana Pendidikan

Kepala Seksi Sarana Pendidikan

Kepala Seksi Sarana Pendidikan

Kepala Seksi Sarana Pendidikan

Kepala Seksi Sarana Pendidikan



1	2	3	4	5	6
III. JAWA TENGAH	1.	SMP Negeri 2 Gubug	Gubug	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.110
	2.	SMP Negeri 2 Boja	Boja	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.120
	3.	SMP Negeri 7 Salatiga	Salatiga	Kodya Salatiga	09.1.2.1038.23.01.03.140
	4.	SMP Negeri 31 Semarang ✓	Semarang Barat	Kodya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.210
	5.	SMP Negeri 32 Semarang	Semarang Timur	Kodya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.220
	6.	SMP Negeri 2 Wranggen	Wranggen	Kabupaten Demak	09.1.2.1038.23.01.03.230
	7.	SMA Negeri 14 Semarang	Semarang Barat	Kodya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.231 ✓
IV. JAWA TIMUR	1.	SMP Negeri 30 Surabaya	Sukolilo	Kodya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.03.237
	2.	SMP Negeri 31 Surabaya	Kenjeran	Kodya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.03.233
	3.	SMP Negeri 2 Kebomas	Kebomas	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.03.250
	4.	SMP Negeri 5 Mojokerto	Magersari	Kotamadya Mojokerto	09.1.2.1038.23.01.03.240
	5.	SMP Negeri 2 Waru	Waru	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.03.360
	6.	SMP Negeri 2 Taman	Taman	Kabupaten Sidoarjo	
	7.	SMA Negeri Kademangan	Kademangan	Kabupaten Blitar	
	8.	SMA Negeri Panggul	Panggul	Kabupaten Trenggalek	

1	2	3	4	5	6
					09.1.6.1102.23.01.27.231 09.1.6.1102.23.01.27.232 09.1.6.1102.23.01.27.233 09.1.6.1102.23.01.27.250 09.1.6.1102.23.01.27.340 09.1.6.1102.23.01.27.360

PENGESAHAN

telah diperiksa kebenarannya dan
sesuai dengan aslinya

Semarang,

A.n. Kepala Kantor Wilayah

Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Dokumentasi

dan Perpustakaan

Kepala Seksi Sarana Pendidikan

Surudi Amiranto, BA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO.

Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 8 Februari 1988 No. 052/C/1988

Propinsi	Nama Asal Sekolah	L o k a s i		Dinegerikan menjadi	Mata Anggaran
		Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya Kota Administratif		
2	3	4	5	6	7
JAWA TENGAH	1. SMP Swasta Pusponegoro	Losari	Kabupaten Brebes	SMP Negeri 2 Losari	09.1.2.1038.23.01.03.110 09.1.2.1038.23.01.03.120 09.1.2.1038.23.01.03.140 09.1.2.1038.23.01.03.210 09.1.2.1038.23.01.03.220 09.1.2.1038.23.01.03.230 09.1.2.1038.23.01.03.231 09.1.2.1038.23.01.03.232 09.1.2.1038.23.01.03.233 09.1.2.1038.23.01.03.250 09.1.2.1038.23.01.03.340 09.1.2.1038.23.01.03.360
	2. SMP Swasta Sragi/ Pemda	Sragi	Kabupaten Pekalongan	SMP Negeri 3 Sragi	09.1.6.1102.23.01.03.110 09.1.6.1102.23.01.03.120 09.1.6.1102.23.01.03.140 09.1.6.1102.23.01.03.210 09.1.6.1102.23.01.03.220 09.1.6.1102.23.01.03.230 09.1.6.1102.23.01.03.231 09.1.6.1102.23.01.03.232 09.1.6.1102.23.01.03.233 09.1.6.1102.23.01.03.250 09.1.6.1102.23.01.03.340 09.1.6.1102.23.01.03.360
	3. SMP Swasta Pusponegoro Bandungsari	Banjarnharja	Kabupaten Brebes	SMP Negeri 3 Banjarharja	
	4. STM Yayasan Harapan Kendal	Patabon	Kabupaten Kendal	STM Negeri Kendal	

1	2	3	4	5	6	7
11.	MALUKU	SMEA Nasional PGRI	T u a l	Kabupaten Maluku Tenggara	SMEA Negeri Tual	09.1.6.1102.23.01.21.110 09.1.6.1102.23.01.21.120 09.1.6.1102.23.01.21.140 09.1.6.1102.23.01.21.210 09.1.6.1102.23.01.21.220 09.1.6.1102.23.01.21.230 09.1.6.1102.23.01.21.231 09.1.6.1102.23.01.21.232 09.1.6.1102.23.01.21.233 09.1.6.1102.23.01.21.250 09.1.6.1102.23.01.21.340 09.1.6.1102.23.01.21.360

PENGESAHAN

telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya

Semarang,

A.n. Kepala Kantor Wilayah D
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Maluku Tenggara
Kantor Kepala Pelajar Dikmenum
Pendidikan
JAWA
N. S. R. A. R. A. N. O. T. O., BA
NIP: 130 048 137

22 MAR 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO